

<p>MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMENEP</p>  <p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	Nomor SOP	065 / 2025 / SOP/104.3/2025
	Tanggal Pembuatan	09 September 2025
	Tanggal Revisi	09 September 2025
	Tanggal Efektif	10 September 2025
	Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p>  <p>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>
MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP	Nama SOP	Pelayanan Konsultasi
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Informasi 2. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Jaringan Internet;

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHARTS

No.	Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan permohonan Konsultasi yang dibutuhkan			Komputer, Internet	5 Menit	-	
2	Menerima permintaan permohonan konsultasi			Komputer, Internet	5 Menit	-	
3	Memberikan pelayanan konsultasi meliputi: a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan; b. Konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; c. Pendampingan Teknis			Komputer, Internet	5 Menit	-	
4	Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari kegiatan pelayanan konsultasi			Komputer, Internet	5 Menit	Informasi diterima	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001